

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat Muslim yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, yang termasuk Sunnah Nabi, dan telah disepakati oleh Ijma' dan para Ulama. Membersihkan dan mensucikan usaha yang kotor merupakan salah satu dari tujuan dalam berzakat (Musa, 2019). Zakat merupakan ibadah yang memiliki kaitan erat dengan ekonomi.

Zakat memiliki hubungan yang erat dengan shalat yang membedakannya adalah shalat menandakan hubungan baik antara Allah dan Makhhluknya, sedangkan zakat menandakan hubungan antara sesama Makhluk Allah. Maka dari itu zakat termasuk ibadah yang unik karena dalam melaksanakan zakat selain menjalankan kewajiban terhadap Allah, kita juga bisa menjalankan fungsi sosial yaitu membantu ekonomi masyarakat yang lebih membutuhkan. Jika dioptimalkan dengan baik zakat juga bisa membantu pemberdayaan Umat Muslim.

Zakat telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: "Ikrimah bin Khlid mengabarkan kepada Thawus, bahwa seorang laki-laki berkata kepada 'Abdillah bin 'Umar r.a., katanya: "Kenapa anda tidak pergi berperang?", jawab 'Abdillah, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah,

mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.”
(Musa, 2019)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dan menduduki posisi ketiga dalam Rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Selanjutnya Allah juga memberi ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat atas harta yang Allah titipkan kepadanya dengan siksa neraka yang pedih.

Menurut Garry Nugraha distribusi zakat mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan mustahik. Zakat juga berpotensi untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu zakat juga dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Lembaga yang berhak melakukannya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), DPU (Dompot Peduli Umat) BAZ (Badan Amil Zakat), dan lain-lain (Prayogo, 2019). Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas sebagai perantara antar orang yang memberikan zakat (*muzammil*) dan orang yang menerima zakat (*mustahik*). Namun tidak jarang lembaga-lembaga yang bersangkutan tersebut memilih penerima zakat yang kurang tepat sehingga zakat tidak tersalurkan dengan baik dan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan hasil sensus Badan Statistik (BPS) pada Tahun 2020 Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah Penduduk sebanyak 273,5 juta jiwa. Sementara itu penduduk Kabupaten Bandung berjumlah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan penduduk yang agamanya mayoritas Muslim. Namun jumlah penduduk yang banyak ternyata tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan penduduk yang sebegitu banyaknya Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah kemiskinan yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Bandung per 2021 berada di angka 269.200 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, warga miskin di Kabupaten Bandung berjumlah 232.200 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan menjadi sebanyak 263.600 jiwa. Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2021 jumlah angka kemiskinan bertambah menjadi sebanyak 269.200 jiwa. Jika dipresentasikan pada tahun 2019 sebesar 5,94 persen dari total penduduk di Kabupaten Bandung. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 6,91 persen dan pada tahun 2021 ada di angka 7,15 persen. Kemiskinan yang ada di Kota Bandung, dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Gambar 1.1.

Data penduduk miskin di Kabupaten Bandung

Sumber: *bandungkab.bps.id*

Kemiskinan merupakan fenomena besar yang berbahaya bagi manusia karena kefakiran dapat mempengaruhi kejatuhan umat. Pengembangan pada usaha mikro dapat menjadi salah satu solusi yang bisa dioptimalkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan jika pemerintah mampu berfikir lebih kreatif sebetulnya banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan, terutama pada otonomi daerah yang diberi kewenangan dalam menggali potensi termasuk dalam sumber pendanaan dan juga biaya pembangunan. Salah satu sumber dana yang dinilai memiliki potensi lebih adalah dana Zakat yang dikelola baik oleh Badan Amil Zakat, maupun oleh lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Bandung.

Penanggulan masalah sosial ekonomi yang merupakan kemiskinan ini menjadi bahan kajian yang menarik pada ruang lingkup akademik. Instrumen zakat dituntut untuk bisa semakin berperan dalam upaya

pengentasan kemiskinan dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Harus diakui hingga kini pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Kabupaten Bandung belum dapat dikatakan maksimal.

BAZNAS Kabupaten Bandung adalah salah satu Lembaga zakat yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat di Kabupaten Bandung. BAZNAS Kabupaten Bandung adalah salah satu lembaga zakat yang terbentuk berdasarkan usulan Gubernur sesudah mempertimbangkan berbagai hal dan memperoleh hasil dari BAZNAS pusat. BAZNAS Daerah bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS pusat, Pemerintah daerah dan provinsi. Kepengurusan baru di BAZNAS terbentuk dan dikukuhkan berdasarkan keputusan dari Gubernur Jawa Barat No. 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Penghimpunan dana Kabupaten Bandung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.

Data penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung

Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Muzakki
2017	Rp. 2.094.227.529	2.465
2018	Rp. 2.015.382.910	2.465
2019	Rp. 2.534.882.910	5.649
2020	Rp. 3.138.686.712	6.303
2021	Rp. 3.700.523.533	11.837
Total	Rp. 10.345.016.882	28.719

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung

Sejak tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat. Hal ini dibuktikan naiknya data penerimaan zakat mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Bandung mampu menghimpun dana sebanyak Rp.2.094.227.529 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 senilai Rp.2.015.382.910 yang kemudian terjadi kenaikan di tahun berikutnya senilai Rp.2.534.882.910 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp.3.138.686.712 kemudian pada tahun 2021 mendapatkan kenaikan yang signifikan menjadi Rp.3.700.523.533.

Berdasarkan data di atas dapat dibayangkan apabila zakat yang terhimpun dan terdistribusi bisa mencapai 50%, maka akan menjadi sumber kekuatan yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan bisa lebih banyak memberikan kesejahteraan pada penduduk Indonesia. Selain dari penghimpunan zakat yang belum maksimal, penerima dana zakat juga dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan potensinya karena masih terfokus pada salah satu jenis zakat yaitu zakat fitrah. Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan pada masyarakat Muslim yang tidak patuh berzakat padahal telah mempunyai harta yang cukup untuk berzakat. Disisi lain, mungkin juga ada kesalahan dalam pemanfaatan dana zakat oleh Mustahik sehingga dana zakat yang diterima hanya menjadi dana konsumtif.

Selain dari menghimpun dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bandung juga memiliki peranan penting dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun. Berikut data pendistribusian dana zakat beserta penerimanya.

Tabel 1.2.**Data pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung**

Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Mustahik
2017	Rp. 1.610.000.000	1.131
2018	Rp. 1.814.697.000	2.231
2019	Rp. 1.897.965.000	1.651
2020	Rp. 1.977.392.000	6.539
2021	Rp. 2.269.525.000	1.558
Total	Rp. 9.569.579.000	13.110

Sumber: *BAZNAS Kabupaten Bandung*

Sejak tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Bandung telah mendistribusikan dana sebesar Rp.1.610.000.000 kepada 1.131 mustahik. Kemudian pada tahun 2018, BAZNAS Kabupaten Bandung mendistribusikan dana sebesar Rp. 1.814.697.000 kepada 2.231 mustahik. Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Bandung mendistribusikan dana sebesar Rp. 1.897.965.000 kepada 1651 mustahik. Kemudian pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Bandung mendistribusikan dana sebesar Rp. 1.977.392.000 kepada 6.539 mustahik. Dan pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Bandung mendistribusikan dana sebesar Rp. 2.269.525.000 kepada 1558 mustahik di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data dari tabel 1.2. diatas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 telah terdistribusi dana zakat sebanyak Rp. 7.302.323.000 kepada 13.110 mustahik di Kabupaten Bandung. Jumlah distribusi dana ini tentu bukanlah jumlah yang kecil dan jika dimanfaatkan

dengan baik mampu meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Namun pada faktanya, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bandung tidak berkurang melainkan bertambah.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naseer mengemukakan bahwa kekuatan zakat di Kabupaten Bandung sampai pada dana sebesar 100 Milyar rupiah sedangkan hingga saat ini dana yang mampu dihimpun dari kekuatan yang sebenarnya adalah 3 Milyar rupiah pertahun. Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwasanya penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensi yang telah diperkirakan. Penyebabnya adalah karena aspek penghimpunan, administrasi, pendistribusian, dan evaluasi dari Lembaga zakat belum efektif. Berdasarkan data BAZNAS yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dengan dana yang belum efektif pun zakat mampu membantu 13.110 mustahik dalam jangka waktu lima tahun. Meskipun pemanfaatan dan penghimpunan dana zakat ini belum maksimal dilaksanakan namun dana zakat mampu membantu cukup banyak mustahik yang berada di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung”** Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul tersebut menggunakan metodologi penelitian kuantitatif.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diambil dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan di atas menghadirkan harapan dari penulis akan adanya kejelasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung.

D. Manfaat penelitian

Penelitian mengenai Model Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Bandung, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan guna meluasnya dan bertambahnya wawasan baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam khususnya Ekonomi Syariah juga seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang Ekonomi Syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu mempersembahkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi syariah.
- c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membaca bagi Fakultas FEBI khususnya jurusan Ekonomi Syariah, dan dosen-dosen Fakultas FEBI lainnya.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan ataupun saran pemikiran baik untuk kalangan akademisi maupun untuk praktisi masyarakat sebagai tunjangan penelitian selanjutnya yang dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan bagi penelitian lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini merupakan bahan pembelajaran pertama yang bisa dijadikan pengalaman juga wawasan bagi penulis atas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bandung.